

## PENYIARAN FILM TANPA SENSOR DI PLATFORM NETFLIX

Ajeng Septianur Putri<sup>1</sup>, Kristoforus Laga Kleden<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [ajeng.ay@gmail.com](mailto:ajeng.ay@gmail.com), [kleden@untag-sby.ac.id](mailto:kleden@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi berimplikasi terhadap industri penyiaran yang mengubah hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Penyiaran yang awalnya hanya melalui media konvensional yaitu spektrum frekuensi radio melalui udara serta kabel seperti televisi atau radio, saat ini mulai bergeser pada media penyiaran digital menggunakan platform digital yang dapat diakses menggunakan jaringan internet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative guna memberikan jawaban isu hukum yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Netflix menyiarkan konten film yang terdapat unsur kekerasan dan pornografi. Tentu saja, ini merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Jika KPI mengawasi konten siaran di platform Netflix, itu melanggar kewajiban dan wewenangnya dan bertentangan dengan definisi penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran. Hukum yang baik adalah hukum yang dinamis yang menyesuaikan dengan perubahan keadaan dan dinamika sosial. UU Penyiaran membutuhkan amandemen segera, karena tidak sejalan dengan teknologi penyiaran modern. Perluasan kewenangan KPI untuk mengawasi konten siaran di media digital tidak sesuai dengan tugas dan wewenang KPI dan definisi penyiaran dalam UU Penyiaran.

**Kata Kunci** : Netflix, KPI, Platform Digital

### Abstract

*The development of technology and information has implications for the broadcasting industry which has changed almost every aspect of human life. Broadcasting which was originally only through conventional media, namely radio frequency spectrum over the air and cable such as television or radio, is now starting to shift to digital broadcasting media using digital platforms which can be accessed via an internet connection. This type of research is normative legal in nature and is conducted in order to address legal issues. Utilizing research methods that incorporate both a statutory and conceptual approach. Netflix broadcasts film content that contains elements of violence and pornography. This of course violates the existing laws and regulations in Indonesia. If KPI oversees broadcast content on the Netflix platform, then this is outside of its duties and authorities and is not in accordance with the concept of broadcasting based on the Broadcasting Law. Good law is dynamic law that develops according to the times and the dynamics of society. The Broadcasting Law must be amended immediately because it is no longer relevant to the current broadcasting technology. In terms of expanding the authority of KPI to supervise broadcast content in digital media, this is outside the duties and authorities of KPI and is not in accordance with the concept of broadcasting based on the Broadcasting Law.*

**Kata Kunci** : Netflix, KPI, Digital Platform

## PENDAHULUAN

Sebelum Tahun 2021 khususnya era revolusi industri 4.0 teknologi dan informasi berimplikasi terhadap industri penyiaran yang mengubah hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Yang awalnya penyiaran itu hanya di sebuah media konvensional saja yaitu

spektrum frekuensi radio melalui udara serta kabel seperti televisi atau radio, saat ini mulai bergeser pada media penyiaran digital menggunakan platform digital yang dapat diakses memakai jaringan internet. Pengguna internet yang semakin meningkat tiap tahunnya menuntut masyarakat untuk melakukan perubahan pada sistem yang biasanya masih dilakukan secara konvensional menjadi sistem yang berbasis digital termasuk dalam dunia penyiaran.

Penyiaran digital merupakan penyiaran yang berbasis internet atau sering dikenal dengan layanan *over the top* (OTT). Layanan OTT merupakan subjek hukum yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi berbasis internet sehingga terjadi transmisi antar pengguna dalam bentuk panggilan video, panggilan suara, pesan singkat, media sosial, *games*, transaksi finansial, penyimpanan data, serta layanan *chatting*. Layanan OTT banyak menghasilkan platform digital seperti Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Netflix, dan banyak lainnya yang berbentuk aplikasi. Dalam layanan OTT banyak konten-konten yang tersedia yang dapat dinikmati oleh penggunanya antara lain semua bentuk informasi digital seperti suara, foto, video, animasi, musik, *games*, film, atau sebagian campuran konten ataupun keseluruhan. Pada dasarnya layanan OTT juga membuat konten siaran, maka seharusnya layanan OTT termasuk kedalam kategori penyiaran.

Namun perkembangan teknologi penyiaran digital tidak seimbang dengan aturan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia aturan belum tersedia secara rinci dan spesifik mengatur tentang layanan OTT dan Layanan OTT juga belum jelas keberadaannya apakah juga termasuk bagian dari kegiatan penyiaran karena terdapat perbedaan pemancarluasan antara OTT dan media konvensional. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran disebutkan bahwa “penyiaran yaitu pemancarluasan siaran melalui transmisi di darat, laut, antariksa, menggunakan frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya agar bisa diterima secara bersamaan masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Sedangkan layanan OTT dilakukan melalui jaringan telekomunikasi berbasis internet. Dikarenakannya belum adanya aturan atau kepastian yang cukup kuat dalam hukum penyiaran dalam menggunakan internet contohnya layanan OTT yang nantinya masuk kedalam definisi penyiaran, hal tertulis dalam UU Penyiaran dalam pasal 1 ayat 2 yaitu menyebabkan hingga saat ini penyiaran yang memakai pemancarluasan koneksi internet tidaklah termasuk dalam Undang-Undang Penyiaran.

Salah satu hal yang diminati oleh masyarakat dalam penyiaran yaitu konten film. Seiring berkembangnya teknologi, film tidak hanya bisa disaksikan di bioskop, televisi, ataupun digital video disk (DVD). Kini masyarakat cukup menonton film melalui gawai yang terhubung dengan internet pada platform digital yang menyediakan layanan film berbayar yaitu Netflix. Netflix merupakan platform *Video on Demand* (VoD) dengan peminat terbanyak, bisa dilihat dari jumlah pelanggan Netflix hingga 2021 yang tercatat sebanyak 209 juta orang di dunia. Namun, film yang disiarkan oleh Netflix terdapat hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia seperti memuat adegan kekerasan, pornografi, terorisme, serta menyudutkan kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya sensor. Seperti *Fifty Shades Of Grey*, *Sex Education* yang memuat adegan pornografi, *Game of thrones*, *squid game* memuat kekerasan hingga film *Messiah* juga dinilai provokatif terhadap unsur kepercayaan yang menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa negara pernah memblokir Netflix yaitu negara Vietnam, Singapura, Italia, dan di Indonesia dikarenakan Netflix tidak mentaati peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut Netflix tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada dan juga belum ada peraturan secara konkrit mengatur mengenai platform digital ini. Sehingga penyiaran Netflix dikhawatirkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianut. Pemerintah khawatir adanya peredaran pornografi dalam bentuk film yang terdapat di platform Netflix tanpa adanya sensor. Hasilnya adalah keinginan pemerintah untuk mengawasi platform Netflix melalui Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI). Menurut Pasal 8 UU Penyiaran, “KPI adalah lembaga swadaya masyarakat independen yang bertugas mengawasi segala bentuk penyiaran di daratan Indonesia.” Pengawasan yang ingin dilakukan KPI di platform Netflix diperlukan karena Netflix termasuk dalam kategori informasi elektronik dan melakukan kegiatan penyiaran di wilayah Indonesia. Tetapi mengingat belum adanya payung hukum untuk melakukan pengawasan terhadap platform digital KPI belum bisa melakukan pengawasan. Maka jika terdapat konten yang mengandung kesusilaan atau pornografi hal tersebut melanggar pasal 27 Undang-Undang No 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).

Seharusnya dalam hal kedudukan dan status dalam penyiaran dalam konvensional atau digital atau layanan OTT dapat perlakuan yang sama di dalam UU Penyiaran tidak ada perlakuan yang beda antara beberapa penyiaran yang ada. Namun, apabila ketentuan Pasal

1 ayat 2 UU Penyiaran tidak diatur yang mengatur penyelenggaraan penyiaran digital, maka akan mengakibatkan disparitas status dan kedudukan penyelenggara penyiaran.

Penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melakukan kegiatan penyiaran didefinisikan dalam UU ITE sebagai platform yang melakukan kegiatan penyiaran melalui jaringan internet. Kehadiran Netflix menimbulkan masalah regulasi, seperti apakah Netflix memenuhi syarat sebagai ITE untuk tujuan penerapan peraturan ITE, atau apakah Netflix memenuhi syarat sebagai lembaga penyiaran untuk tujuan penerapan peraturan penyiaran. Akibat permasalahan tersebut, Kominfo menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 dari Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet. Namun, surat edaran itu tidak memiliki sanksi dan tidak ditegakkan. Hal ini menghambat upaya Netflix untuk membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam SE Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2016. Akibatnya, layanan platform Netflix menuai manfaat dan menarik perhatian pada bagaimana legalitas kegiatan penyiaran diatur. Peraturan yang mengatur ITE dan penyiaran. SE Menkominfo 3 Tahun 2016 juga mewajibkan adanya segregasi konten guna melarang adanya layanan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam Kode Konten Industri Video-on-Demand Subscription Self-Regulatory Bangsa Asia Tenggara, ada kesepakatan bahwa konten yang disiarkan di platform tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual dan tidak boleh mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau hal-hal lain yang tidak pantas. isi. Apakah regulasi di Indonesia ini bisa diterapkan pada service provider (SVoD), seperti Netflix, yang tidak memiliki BUT di Indonesia dan malah memiliki regulasi internal sendiri.

Pada Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) menyebutkan pada Pasal 3 huruf e “salah satu tujuan perfilman adalah berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa. Hal tersebut menjadi wujud implementasi dari Pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 sebagai upaya untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai budaya Indonesia.” Oleh karena itu, Pasal 57 ayat 1 UU Perfilman mewajibkan film dan iklan film memperoleh Surat Keterangan Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum diedarkan dan/atau ditayangkan guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Setiap orang berhak atas informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena hal tersebut jangan sampai adanya sensor dalam film membuat masyarakat merasa haknya untuk memperoleh informasi tersebut merasa diambil. Negara memiliki fungsi salah satunya yaitu fungsi pengawasan. Maksud dari pengawasan yakni menghindari jika terjadi kemungkinan penyimpangan atas pencapaian tujuan negara. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan rencana yang telah dibentuk dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Namun, dilihat dari fakta yang ada negara belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa negara belum memperbarui aturan dalam UU Penyiaran dan atau membuat pengaturan tentang sensor film yang terdapat pada penyiaran digital, lembaga mana yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan penyensoran dalam penyiaran digital dan hal lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas. Negara memiliki peran yang besar dalam mengambil tindakan untuk menjaga nilai yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi, maka ditemukan rumusan masalah mengenai Penyiaran Film Tanpa Sensor di Platform Netflix ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran di Indonesia dan Bagaimana peran KPI dalam memberi batasan konten digital pada platform Netflix.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian normatif adalah bagaimana hukum menemukan aturan, prinsip, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi atau yang disebut legal issues. Penelitian hukum normatif juga memiliki arti penelitian memakai pendekatan undang-undang dan konseptual.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyiaran film tanpa Sensor dalam platform digital Netflix ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran di Indonesia

Netflix merupakan penyedia layanan streaming digital asing pertama yang hadir di Indonesia pada tahun 2016. Netflix berkantor di pusat kota Los gatos California. Hingga saat ini Netflix belum memiliki kantor di Indonesia yang berarti tidak berbentuk Badan Usaha Tetap (selanjutnya disebut BUT). Selama melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia banyak peraturan yang dilanggar salah satunya yaitu peraturan tentang penyiaran. Konten film yang ada dalam platform Netflix banyak memuat adegan pornografi maupun kekerasan tanpa adanya sensor. Sedangkan di Indonesia film atau iklan dari film yang akan disiarkan dan atau diedarkan harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga sensor film (LSF) hal itu diatur dalam UU Penyiaran Pasal 47. Selain itu, pada penjelasan pasal 47 dikatakan bahwa yang dimaksud lulus sensor pada pasal ini berlaku untuk penyiaran televisi saja. Hal itu membuat pemerintah khawatir dan ingin mengawasi Netflix. Tetapi belum bisa melakukan hal tersebut karena payung hukum yang mengatur hal tersebut belum tersedia.

Pemerintah ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix melalui Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI) yang dilandasi UU Penyiaran. Pengawasan oleh KPI yang akan dilakukan terhadap Netflix terkait adanya konten film yang berumatan pornografi dan kekerasan. Kekhawatiran Pemerintah ialah ditakutkan konten film tersebut dapat menjadi penyebaran pornografi jenis baru. Keinginan KPI dalam pengawasan terhadap Netflix didukung oleh Kominfo. KPI ingin mengawasi Netflix dan hal tersebut diketahui Kominfo, tetapi banyak menuai pro kan kontra dari masyarakat. Siaran acara di televisi saat ini dinilai masyarakat dengan nilai sangat tidak berkualitas. Masyarakat khawatir jika KPI akan melakukan pengawasan terhadap Netflix mereka akan menikmati hiburan yang tidak berkualitas sama hanya seperti di televisi. KPI sangat ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix juga dengan alasan Netflix merupakan televisi berbayar asal Amerika sehingga budaya yang diangkat dalam film tentunya mayoritas adalah budaya barat sangat berbeda dengan budaya di Indonesia dimana terdapat beberapa hal yang pantas untuk dilakukan. Meski serial film mendapatkan rating untuk penonton berumur 18 tahun keatas tetapi bukan berarti bebas diperbolehkan menampilkan adegan kekerasan dan pornografi.

Dalam UU Penyiaran Konsep penyiaran terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “penyiaran yaitu pemancarluasan siaran melalui transmisi darat, laut, antariksa, menggunakan frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya agar bisa diterima secara bersamaan masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Dalam pasal tersebut tidak mengatur penyiaran melalui platform digital. Hanya terdapat frasa “media lainnya” sehingga tidak jelas apakah penyiaran secara digital termasuk dalam “media lainnya”.

Dalam pasal 36 UU Penyiaran menyatakan bahwa “isi konten dalam siaran wajib memuat informasi, pendidikan, hiburan yang membentuk intelektual, watak, dan moral serta memberikan perlindungan untuk khalayak khusus seperti anak-anak dan remaja dengan wajib menampilkan klasifikasi usia sesuai dengan isi siaran dan memilih waktu yang tepat untuk menyiarkan suatu acara. Isi siaran juga dilarang memuat hal yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong, terdapat unsur kekerasan, cabul, perjudian, narkoba dan hingga menyudutkan suatu suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Netflix secara terbuka menyatakan bahwa film yang didistribusikan di platformnya mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Selain itu, dinyatakan di kiri atas layar film Netflix bahwa ada bahasa kasar, kekerasan, seks, ketelanjangan, narkoba, alkohol, dan merokok. Hal ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Pasal 36 UU Penyiaran. Selain itu, Netflix melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa “siapa pun yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diakses dengan sengaja dan tanpa izin dijerat dengan pelanggaran kesusilaan.” Netflix telah melanggar dua undang-undang dan peraturan sebagai akibatnya, yaitu UU Penyiaran dan UU ITE.

Hukum yang baik adalah hukum yang dinamis yang berkembang mengikuti perkembangan zaman dan dinamika sosial. Maka menurut penulis sudah saatnya untuk segera dilakukan perubahan pada UU Penyiaran. Mengingat pembahasan revivi UU Penyiaran yang akan mengatur Netflix telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tetapi pembahasannya masih terus ditunda padahal hal tersebut diajukan dari tahun 2017. UU Penyiaran yang tidak segera direvisi akan menyebabkan terjadinya kemunduran sistem hukum penyiaran di Indonesia mengingat teknologi digital yang telah berkembang pesat. UU Perfilman yang masih berlaku hingga saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur tentang

sensor film dan lembaga sensor film, sudah ketinggalan zaman, dan oleh karena itu perlu segera dilakukan reformasi terhadap UU Penyiaran.

### **Peran KPI dalam membatasi konten digital pada platform Netflix**

Negara demokrasi memiliki karakteristik yang kuat seperti dengan adanya peran dalam memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi warganya, hal ini Hak Asasi Manusia lah yang dimaksud. HAM atau Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup untuk setiap warga negaranya, hak untuk memilih agamanya sendiri, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak memilih dan dipilih, warga negara berhak memutuskan apa yang berhak ia dapatkan, serta masih banyak hak-hak yang lainnya yang melekat pada dirinya. Jadi hak adalah sesuatu yang tidak akan bisa diambil oleh negara. Sama halnya dengan kebebasan berpendapat yang tidak akan diambil oleh negara dikarenakan warga memiliki Hak untuk berpendapat di umum, tanpa adanya rasa takut. Konstitusi sudah menjamin mengenai Hak sebagai perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUDNRI 1945 pada pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan bahwa “setiap orang dapat bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat menjadi penting karena beberapa hal, yaitu :

1. Dasar dari adanya demokrasi;
2. Memiliki peran dalam memberantas korupsi;
3. Kebebasan berpendapat adalah cara terbaik untuk masyarakat dalam menemukan kebenaran;
4. Memperkenalkan tanggung jawab antar satu dengan yang lain.

Namun, sejauh apa kebebasan berpendapat yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dalam diskusi publik ALSA Indonesia Legal Discussion Profesor Eddy mengatakan bahwa kebebasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah kebebasan yang bertanggung jawab hal itu didasarkan karena sering kali terjadi ketika seseorang menyampaikan pendapatnya akan bersinggungan dengan orang lain, suatu lembaga institusi dan hal lainnya. Dapat kita ketahui bahwa demokrasi telah memberikan peluang terhadap individu untuk memiliki dan menikmati kebebasan secara proporsional karena kebebasan diri sendiri terbatas dengan kebebasan orang lain.

Seiring perkembangan teknologi spektrum frekuensi radio sifatnya terbatas dan hanya beberapa orang atau pihak tertentu saja yang dapat menggunakan media tersebut mengalami perpindahan ke dunia digital, masyarakat tidak perlu lagi untuk dapat melakukan kebebasan berpendapat atau berekspresinya melalui siaran televisi. Mereka dapat menggunakan media digital satunya internet menggunakan jaringan telekomunikasi yang bisa diakses langsung oleh seluruh masyarakat di dunia. Layanan digital *Over The Top* (OTT) yang menggunakan jaringan internet membuat perkembangan komunikasi di era 4.0 dengan menawarkan kecepatan tinggi transfer data yang menawarkan pengiriman layanan konten secara langsung dan serentak kepada konsumen.

Dalam Surat Edaran Menteri layanan OTT dijelaskan klasifikasinya yang dibentuk Menkominfo pada tahun 2016. Berdasarkan SE Menteri Kominfo 3 tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet, Layanan OTT diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Layanan berbasis aplikasi adalah layanan yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang terhubung ke internet untuk menyampaikan layanan komunikasi seperti pesan singkat, panggilan video atau suara, permainan, layanan transaksi keuangan dan komersial, dan turunannya.
2. Penyedia konten digital melalui internet adalah seseorang yang membuat informasi digital berupa tulisan, gambar, suara, musik, video, atau animasi tersedia untuk diunduh atau streaming melalui layanan telekomunikasi yang memanfaatkan internet.
3. Penyediaan layanan melalui aplikasi atau konten melalui internet, yang secara bersama-sama disebut Layanan OTT, adalah penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet.

Klasifikasi oleh Menkominfo dalam SE Menteri Kominfo 3 tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet ini dapat dijadikan acuan pemahaman tentang Layanan OTT. Namun surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena belum dijadikan sebuah Peraturan Menteri. Padahal pengaturan lebih lanjut mengenai layanan OTT dirasa penting untuk memahami dan mengawasi pemanfaatan Layanan OTT. Dengan adanya penjelasan klasifikasi dari SE Menteri Kominfo diatas pada poin nomor 2 masyarakat dapat menggunakan kreativitasnya serta kegiatannya dengan menggunakan

layanan OTT yang menyediakan konten digital berupa video yang dapat menggunakan layanan streaming dan dapat diunduh melewati jaringan internet. Melalui aplikasi seperti Youtube, Netflix, Instagram serta media lainnya masyarakat dapat menggunakan penyedia siaran secara langsung (*live streaming*) dalam menggunakan layanan OTT.

Dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 UU Penyiaran menjelaskan bahwa siaran dapat menghasilkan gambar, video serta suara yang bisa diterima melalui perangkat penerima siaran, penyedia siaran secara langsung dalam konten digital yang dilakukan oleh masyarakat termasuk kedalam kategori siaran. Dimana perangkat penerima siaran yang dimaksud bukan hanya sebuah televisi atau radio tetapi juga termasuk gawai yang sudah dapat menyalurkan jaringan internet. Timbul pertanyaan apakah siaran yang dilakukan masyarakat dapat dikategorikan sebagai penyiaran atau bukan.

Sebagai Lembaga Pengawas Penyiaran Indonesia KPI mempunyai rencana untuk memantau konten-konten yang berada di platform digital. Menurut KPI frasa "media lainnya" mencakup layanan OTT. Sementara itu, kominfo telah menyatakan bahwa pengertian pasal tersebut tidak termasuk kegiatan penyiaran berbasis internet atau over-the-top (OTT). Istilah "media lain" dalam pasal tersebut menimbulkan keambiguan norma, karena sementara KPI hanya bertujuan untuk mengawasi penyiaran layanan penyiaran televisi dan radio sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, istilah "media lain" digunakan untuk layanan konten video. disediakan melalui layanan OTT dapat diterima. merangkap oleh masyarakat, itu termasuk dalam kategori penyiaran dan penyiaran, menurut penulis. Adanya pengawasan layanan konten digital melalui KPI memungkinkan masyarakat yang akan melakukan penyiaran melewati Instagram atau Youtube atau aplikasi lainnya yang memenuhi rumusan Pasal 1 UU Penyiaran harus memiliki izin penyiaran. Lalu bagaimana Legalitas dari masyarakat yang menggunakan Layanan OTT tanpa ada pengawasan, penulis menganggap hal tersebut boleh saja dilakukan karena secara tidak langsung Layanan OTT telah mendapatkan pengawasan melalui Pasal 27-28 UU ITE. Pasal yang dapat melindungi masyarakat didalam UU ITE merupakan sebuah delik aduan dimana masyarakat yang merasa dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. UU ITE juga tidak memiliki penjelasan yang cukup terkait apa yang dimaksud dalam Pasal 27 sebagaimana cakupan seseorang melanggar Pasal Tersebut. Adanya dari penjelasan cukup jelas menimbulkan kebingungan terkait

misalnya dalam Pasal tersebut apa yang dimaksud dengan kesesuaian dan muatan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Penyiaran memberi wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI) untuk mengembangkan dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran bekerja sama dengan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Regulasi penyiaran mencakup keseluruhan proses penyiaran, mulai dari pembentukan hingga pengoperasian, pertanggungjawaban, dan evaluasi. KPI diberi wewenang berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UU Penyiaran untuk menetapkan standar program siaran, menulis peraturan, menetapkan dan mengawasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran, menjatuhkan sanksi atas pelanggaran peraturan dan pedoman penyiaran, dan mengoordinasikan kegiatannya dengan pemerintah, penyiar, dan masyarakat umum. Pasal 13 UU Penyiaran menetapkan batas KPI untuk objek kewenangan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jasa penyiaran" hanya mengacu pada layanan penyiaran radio dan televisi. Akibatnya, kewenangan penyiaran KPI terbatas pada program radio dan televisi. KPI tidak berwenang untuk memantau konten digital, seperti yang tersedia di platform Netflix, dalam hal ini.

Kewenangan KPI untuk mengawasi konten di media digital dapat diperluas. KPI ingin berupaya mengembangkan aturan yang nantinya akan menjadi pedoman penambahan objek pengawasan konten digital dari media populer seperti YouTube, Netflix, dan gerai sejenis. Ketua KPI menjelaskan, hal itu dilakukan untuk memastikan konten di media digital tidak hanya mendidik tetapi juga mengandung pesan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diperlukan karena preferensi masyarakat untuk mengakses media digital telah bergeser dari media tradisional seperti televisi dan radio. KPI mengadvokasi perluasan kewenangan ini untuk dipertimbangkan dalam pembahasan revisi UU Penyiaran.

KPI berpedoman pada Kode Etik dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) dan UU Penyiaran. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar KPI juga berjalan optimal. Menurut Pasal 6 UU Penyiaran, penyiaran didefinisikan sebagai informasi yang secara serentak dan bebas diterima oleh masyarakat dan berdampak besar bagi pembangunan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila. Seiring dengan tanggung jawab lembaga KPI untuk mengawasi konten yang beredar di masyarakat, termasuk televisi dan radio, serta konten di

platform media digital baru seperti Netflix atau platform serupa, dengan catatan akan mengubah UU Penyiaran untuk memasukkan KPI kewenangan untuk mengawasi konten siaran di media digital. Namun, jika KPI memberlakukan pembatasan pada konten media di platform Netflix, KPI akan bertindak di luar tanggung jawab dan wewenangnya dan akan bertentangan dengan definisi penyiaran dalam UU Penyiaran. Penulis beranggapan bahwa KPI diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mengawasi konten penyiaran yang tidak mendidik yang seringkali hanya mementingkan peringkat penonton dibandingkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Hukum yang dinamis yaitu hukum dengan baik, yakni hukum yang berkembang yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin maju. Undang-Undang Penyiaran harus segera diperbarui dikarenakan sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan teknologi penyiaran saat ini. Dalam hal melakukan perluasan wewenang guna memantau konten siaran dalam media digital, hal ini diluar kewenangan KPI dan juga tidak sesuai berdasarkan konsep penyiaran yang berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. KPI diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mengawasi konten penyiaran yang tidak mendidik yang seringkali hanya mementingkan peringkat penonton dibandingkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Berapa Pelanggan Streaming Netflix Di Indonesia? | Databoks'  
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia>> [accessed 30 March 2021]
- Ellya, Rosana, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1 (2016), 37–53
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- 'KPI Ingin Awasi Konten Digital, Kominfo: Belum Ada Aturannya'  
<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5260a5e791a/kpi-ingin-awasi-konten-digital--kominfo--belum-ada-aturannya>> [accessed 7 January 2022]
- Menteri Komunikasi dan Informatika, *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016*, 2016
- Paidjo, Hufron, and Erny Herlin Setyorini, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat

- Berkaitan Dengan Makar', *Jurnal Akrab Juara* 4, No. 5 (2019), 146–52
- 'Pembahasan Revisi UU Penyiaran Yang Atur Netflix Mundur Lagi Jadi 2021 - Lifestyle Katadata.Co.Id'  
<<https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5eff004cf3b42/pembahasan-revisi-uu-penyiaran-yang-aturl-netflix-mundur-lagi-jadi-2021>> [accessed 7 January 2022]
- 'Presiden Jokowi Luncurkan Roadmap Revolusi Industri 4.0 - Bisnis Tempo.Co'  
<<https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi-industri-4-0/full&view=ok>> [accessed 18 May 2021]
- Valentine, and Laura Zinnia Valentine, 'Analisis Perpektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis', *InComTech: Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer* 8, No. 3 (2018), 222–32